



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Lainnya, pekerjaan Instruktur Peselancar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Luar Negeri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., Advokat yang berkantor di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX Desember 20XX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengguga dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal XX Juli 20XX telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg, tanggal XX Juli 20XX, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Mei 20XX Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Badung, dengan telah dikeluarkan akta cerai Nomor : 00XX/AC/20XX/PA.Bdg tanggal XX Juni 20XX;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, Laki-Laki, lahir tanggal XX Pebruari 20XX;
3. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih berada dibawah umur dan sejak bercerai

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat namun belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak;

4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kedepan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Tergugat telah berhenti menjadi seorang penganut agama yang seagama dengan Penggugat dan anak yaitu Islam
- Tergugat berhenti memberikan nafkah semenjak Pebruari 20XX, tidak mengurus, tidak memberikan kasih sayang selaku bapak kandungnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut berusia 10 bulan hingga sekarang;
- Tergugat adalah seorang yang sangat berperingai buruk dan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga selama Penggugat dan Tergugat masih dalam status menikah.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak, Laki-Laki lahir tanggal XX Pebruari 20XX berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara hukum;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang tertunda semenjak Pebruari 20XX, sebesar Rp. 35.000.000 per bulan untuk biaya hidup, Sekolah, Kesehatan, kursus dll yang diperlukan sampai anak menyelesaikan pendidikan di Universitas, dengan penyesuaian peningkatan biaya 15% per tahun.

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat (inperson) dan Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Badung);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal X Maret 20XX;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada tanggal X Mei 20XX Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya secara tertulis, pada saat pemeriksaan perkara sampai pada proses jawaban Tergugat;

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Tergugat, kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menyampaikan permohonan pencabutan tersebut kepada Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal XX Mei 20XX, kuasa hukum Tergugat telah mendapat jawaban dari Tergugat, yakni Tergugat tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 juga telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal X Mei 20XX sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat terjadi pada tahap jawaban Tergugat maka pencabutan gugatan yang demikian memerlukan persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 271-272 RV;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Penggugat telah disetujui oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف
او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله
فسوف نؤتيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar";

خير..... الصلح

Artinya: ".....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).....";

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka demi tertibnya administrasi perkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Koidin, S.H.I., M.H.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maryono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
 2. Proses
 3. Panggilan
 4. Redaksi
 5. Meterai
- Jumlah
Terbilang

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Rp325.000,00

Rp5.000,00

Rp6.000,00

Rp416.000,00

Empat ratus enam belas ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0XXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)